



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : WISNU ADAM INSANI;
Tempat lahir : Praya;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/22 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Merembu Kelurahan Prapen
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan 15 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI, S.H. Advokat/Pengacara Lembaga Bantua Hukum (LBH) " DARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT yang beralamat di Jln. Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN.Pya. tanggal 28 Pebruari 2018;.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pya. tanggal 20 Pebruari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN.Pya. tanggal 20 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi — saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : PDM-06/PRAYA/02/2018, tertanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak WISNU ADAM INSANI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak WISNU ADAM INSANI** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah LCD Proyektor merk OPTOMA lengkap beserta tas nya Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMAD SAHID TAKLIMI
4. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana serta Anak ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **anak WISNU ADAM INSANI** bersama-sama dengan **anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI** (berkas perkara terpisah) dan **anak saksi**

Halaman 2 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMA NOPANDI (berkas perkara terpisah) serta **saudara IWAN alias CAPEK** (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 01Juli 2017, sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2017, bertempat di SDN 7 Praya, Kmp. Merembu Lingk. Merembu Kel. Prapen Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari anak bersama dengan ketiga temannya berangkat dari rumah menuju ke SDN 7 Praya, sesampainya di SDN 7 Praya anak dan ketiga temannya masuk melalui gerbang pintu belakang sebelah timur, setelah itu anak bersama ketiga orang teman anak masuk ke rumah penjaga sekolah saksi korban SUHARTO dengan cara Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) masuk melalui pintu belakang sebelah timur kemudian membuka pintu tersebut dari dalam, lalu anak beserta anak saksi RAMA NOPANDI dan anak saksi MUAHAMAD SAHID TAKLIMI masuk ke dalam dimana Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) sudah di dalam rumah duluan;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit TV merk Toshiba ukuran 23 inci yang berada di dalam kamar saksi korban sedangkan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI mengambil helm merk JPX warna putih, anak saksi RAMA NOPANDI mengambil 10 (sepuluh) kilogram beras dan saudara IWAN Alias CAPEK mengambil 1(satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, kemudian anak bersama ketiga temannya membawa barang tersebut ke WC kosong di sebelah timur SDN 7 Praya samping TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya yang sudah tidak dipakai, kemudian anak masuk ke dalam WC tersebut dengan cara diangkat oleh anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI kemudian mereka

Halaman 3 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



memasukkan barang tersebut secara bergantian dimana anak saksi RAMA NOPANDI menyerahkan barang berupa TV merk Toshiba ukuran 23 inci, 1 (satu) buah helm merk JPX warna putih, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg yang anak serahkan kepada anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI yang berada di dalam WC tersebut setelah semua masuk ke dalam WC tersebut anak keluar dari wc tersebut;

- Bahwa anak dan ketiga temannya masuk ke ruang kepala sekolah dimana pada saat itu pintu ruang kepala sekolah (ruang guru) sebelah timur sudah dibuka oleh saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) lalu anak dan ketiga temannya masuk ke dalam ruang kepala sekolah dan anak mengambil 1 (satu) buah printer MPX merk canon dan membawa ke WC kosong atas suruhan Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) di sebelah timur SD dekat TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya, sedangkan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI mengambil 1 (satu) unit CPU dan Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) membawa 1 (satu) buah LCD Proyektor dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba ukuran 14 inciserta anak saksi RAMA NOPANDI membawa 1 (satu) buah LCD proyektor kemudian sesampainya di WC tersebut dimana WC tersebut pintunya sudah di gembok akan tetapi ada celah di WC tersebut dimana WC tersebut beratapkan atap TK tersebut dimana anak menyuruh anak saksi MUHAMAD SYAHID TA'LIMI untuk masuk ke dalam WC dengan cara anak mendorong badan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI untuk masuk ke dalam WC tersebut, lalu anak naik ke atas celah WC tersebut dengan cara anak diangkat oleh Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) sedangkan anak saksi RAMA NOPANDI menunggu di bawah dan menyerahkan barang barang tersebut kepada anak yang berada di atas lalu kemudian anak menyerahkan kepada sdra anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI yang sudah berada di dalam WC tersebut sedangkan Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) memantau situasi sekitar, setelah semua barang tersebut masuk ke dalam WC sekitar pkl 03.00 Wita kemudian anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI pulang ke rumahnya sedangkan anak dan Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) dan anak saksi RAMA NOPANDI menginap di rumah anak.

Halaman 4 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



- Bahwa barang yang anak bersama anak saksi RAMA NOPANDI dan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI serta Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) ambil adalah:

- 1 (satu) buah Televisi merk Toshiba ukuran 23 inci
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg
- 1 (satu) buah helm merk JPX warna putih
- 10 (sepuluh) kilogram beras
- 1 (satu) unit TV LCD 32 inci merk samsung
- 1 (satu) unit CPU
- 1 (satu) buah printer MPX merk canon
- 1 (satu) buah LCD proyektor
- **1 (satu) buah LCD Proyektor merk OPTOMA lengkap beserta tas**

nya

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba ukuran 14 inci

Bahwa akibat perbuatan anak bersama anak saksi RAMA NOPANDI dan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI serta Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) tersebut saksi korban SUHARTO dan pihak SDN 07 Praya mengalami kerugian sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

----- *Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP**.-*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan saksi pelapor masalah pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Pencurian tersebut baru saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017,sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di SDN 7 Praya, Lingk. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng;
- Bahwa Korban adalah saksi sendiri dan SDN 7 Praya;
- Bahwa pada saat pencurian Saksi berada di luar rumah yakni saksi berada di Bima untuk keperluan keluarga;

Halaman 5 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang di curi oleh pelaku yakni 1 unit Televisi merk Toshiba ukuran 23 Inc dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg dan 10 kg beras dan 1 buah helm merk JPX warna putih milik saksi, dan barang inventaris sekolah yakni 1 unit TV LCD 32 inc merk Samsung, 1 unit CPU , 1 buah printer MPX merk Canon, 2 buah LCD Proyektor dan 1 unit Laptop rusak merk Toshiba ukuran 14 inc;
- Bahwa Pemilik barang tersebut yakni saksi sendiri dan inventaris SDN 7 Praya;
- Bahwa pintu rumah dan semua pintu ruangan sudah dalam keadaan terkunci semua;
- Bahwa saksi keluar rumah pada hari Kamis sekitar pk1 15.00 Wita bersama kedua orang anak saksi untuk pergi ke Bima karena ada urusan keluarga, kemudian saksi balik ke rumah pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar pk1 10.00 Wita;
- Bahwa pelaku masuk melalui pintu belakang rumah saksi dengan cara merusak kunci kemudian mengambil barang barang milik saksi dan saksi menduga kunci ruangan sekolah juga diambil dan dipergunakan untuk masuk ke ruangan kepala sekolah dan mengambil barang inventaris milik sekolah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan rumah saksi berada dalam arela sekolah dan SDN 7 Praya sudah dipagar keliling;
- Bahwa tidak ada kunci ruangan sekolah yang dirusak sedangkan kunci ruangan sekolah tersebut masih ada di tempat semula saksi menyimpannya;

Atas keterangan saksi tersebut,anaktidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi MUHAMAD ASRUL SAMADI S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Pencurian tersebut baru saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017,sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di SDN 7 Praya, Ling. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng dimana saksi diberitahukan oleh guru gama SDN 7 Praya yakni sdra SARJAN;

Halaman 6 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari guru agama SDN 7 Praya yakni sdr SARJAN, dimana saksi ditelepon sekitar pk 15,37 Wita;
- Bahwa pelaku masuk melalui pintu belakang rumah korban dengan cara merusak kunci kemudian mengambil barang-barang milik korban dan korban menduga kunci ruangan sekolah juga diambil dan dipergunakan untuk masuk ke ruangan kepala sekolah dan mengambil barang inventaris milik sekolah;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdr SUHARTO dan pihak SDN 7 Praya;
- Bahwa Barang yang di curi oleh pelaku yakni 1 unit Televisi merk Toshiba ukuran 23 Inc dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg dan 10 kg beras dan 1 buah helm merk JPX warna putih milik saksi, dan barang inventaris sekolah yakni 1 unit TV LCD 32 inc merk Samsung, 1 unit CPU, 1 buah printer MPX merk Canon, 2 buah LCD Proyektor dan 1 unit Laptop rusak merk Toshiba ukuran 14 inc.

Atas keterangan saksi tersebut, anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Anak RAMA NOPANDI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di SDN 7 Praya, Kmp. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng;
- Bahwa Pelaku adalah anak saksi sendiri bersama 3 orang teman anak saksi yang bernama anak saksi MUHAMAD SYAHID TA'LIMI, anak saksi IWAN SISWANDI als CAPEK, dan anak WISNU ADAMINSANI, sedangkan korban adalah sdr SUHARTO pekerjaan penjaga sekolah SDN 7 Praya dan pihak sekolah SDN 7 Praya;
- Bahwa yang diambil oleh anak dan ketiga teman anak saksi adalah 1 unit televisi merk Toshiba ukuran 23 inci dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg dan 10 kg beras dan 1 buah helm merk JPX warna putih, 1 unit TV LCD 32 inci merk Samsung, 1 unit CPU, 1 buah Printer MPX merk

Halaman 7 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canon, 2 buah LCD Proyektor dan 1 unit Laptop rusak merk Toshiba ukuran 14 inci;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 juni 2017 sekitar pk1 19.30 Wita anaksaksi sedang duduk di depan rumah kemudian datang saudara IWAN als CAPEK (DPO) dan anak WISNU ADAM INSANI, kemudian sekitar pk1 20.30 Wita saudara IWAN als CAPEK mengajak anak saksi dan anak untuk mencari anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI akan tetapi anak pergi ke rumah temannya untuk tidur, kemudian sekitar pk1 01.00 Wita anak saksi dan sdr. IWAN als CAPEK, bersama anaksaksi MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI membangunkan anak untuk pergi ke SDN 7 Praya untuk mencuri sesampainya di SDN 7 Praya kami masuk melalui gerbang belakang sebelah timur, anak Saksi melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara anak saksi bersama ketiga orang teman anak saksi masuk ke rumah penjaga sekolah an. SUHARTO dengan cara sdra IWAN als CAPEK masuk melalui celah pintu belakang sebelah timur kemudian membuka pintu tersebut dari dalam, kemudian kami bertiga masuk ke dalam dimana sdra IWAN als CAPEK sudah di dalam rumah duluan kemudian anak disuruh membawa TV merk Toshiba ukuran 23 inci yang berada di dalam kamar korban sedangkan anak saksi M .SYAHID TA'LIMI mengambil helm merk JPX warna putih, sedangkan saksi tidak membawa apa apa dan sdra IWAN als CAPEK anak saksi tidak perhatikan membawa apa, setelah itu anak disuruh untuk membawa TV Toshiba tersebut ke WC kosong di sebelah timur SD samping TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya yang sudah tidak dipakai dan pintunya terkunci kemudian anak saksi MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI masuk ke dalam WC tersebut dengan cara diangkat oleh anak kemudian anak naik di celah atap tembok wc tersebut dibantu oleh anak saksi kemudian anak saksi menyerahkan barang berupa TV merk Toshiba ukuran 23 inci, 1 buah helm merk JPX warna putih, 1 buah tabung gas ukuran 3kg setelah semua masuk ke dalam WC tersebut anak saksi MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI keluar dari wc tersebut dengan bantuan anak dan anak juga turun dari tembok WC tersebut kemudian kami berempat masuk ke ruang kepala sekolah dimana pada saat itu pintu ruang kepala sekolah (ruang guru) sebelah

Halaman 8 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timur sudah dibuka oleh sdra IWAN als CAPEK lalu kami berempat masuk ke dalam ruang kepala sekolah dan anak mengambil printer MPX merk canon dan membawa ke WC kosong atas suruhan sdra IWAN als CAPEK di sebelah timur SD dekat TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya, sedangkan anak saksi MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI mengambil 1 unit CPU dan sdra IWAN als CAPEK membawa 1 buah LCD Proyektor dan anak saksi membawa 1 buah LCD proyektor kemudian sesampainya di WC tersebut dimana WC tersebut pintunya sudah di gembok akan tetapi ada celah di WC tersebut dimana WC tersebut beratapkan atap TK tersebut dimana anak menyuruh anak saksi MUHAMAD SYAHID TA'LIMI untuk masuk ke dalam WC dengan cara anak mendorong badan anak saksi MUHAMAD SYAHID TA'LIMI untuk masuk ke dalam WC tersebut, lalu anak naik ke atas celah WC tersebut dengan cara sdra anak diangkat oleh sdra IWAN als CAPEK sedangkan anak saksi menunggu di bawah dan saksi menyerahkan barang barang tersebut kepada anak yang berada di atas lalu kemudian anak menyerahkan kepada anak saksi MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI yang sudah berada di dalam WC tersebut sedangkan sdra IWAN als Capek memantau situasi sekitar, setelah semua barang tersebut masuk ke dalam WC sekitar pkl 03.00 Wita kemudian anak saksi MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI pulang ke rumahnya sedangkan anak dan sdra IWAN als CAPEK dan anak saksi menginap di rumah anak;

- Bahwa anak saksi dan ketiga teman anak saksi menyimpan barang barang tersebut di WC kosong yang sudah dipakai lagi di samping TK satu atap SDN 7 Praya;
- Bahwa dapat anak saksi jelaskan peran dari sdra IWAN als CAPEK adalah yang merencanakan dan membuka pintu rumah milik saksi korban SUHARTO dan pintu ruang kepala sekolah dan memerintahkan kami untuk membawa barang barang tersebut ke WC kosong samping TK satu atap, sedangkan anak dan anak saksi MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI dan anak saksi berperan membawa barang barang curian tersebut ke WC kosong di samping TK satu atap atas suruhan sdra IWAN als CAPEK;

Halaman 9 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dijanjikan oleh sdr IWAN als CAPEK kalau mendapatkan hasil akan dibagi rata

Atas keterangan saksi tersebut, anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Anak MUHAMAD SAHID TAKLIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di SDN 7 Praya, Kmp. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng;
- Bahwa pelaku adalah anak saksi sendiri bersama 3 orang teman saksi yang bernama anak saksi RAMA NOPANDI, sdr IWAN SISWANDI als CAPEK, anak WISNU ADAMI, sedangkan korban adalah saksi korban SUHARTO, laki, umur 50 tahun, pekerjaan penjaga sekolah SDN 7 Praya dan pihak sekolah SDN 7 Praya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 juni 2017 sekitar pkl 20.30 Wita saksi sedang duduk di depan rumah kemudian datang sdr IWAN als CAPEK (DPO) dan anak saksi RAMA NOPANDI datang ke rumah ank saksi untuk mengajak saksi duduk di depan SDN 7 Praya, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pkl 01.00 Wita sdr IWAN als CAPEK, bersama anak saksi dan anak saksi RAMA NOPANDI membangunkan anak WISNU ADAM INSANI untuk pergi ke SDN 7 Praya untuk mencuri sesampainya di SDN 7 Praya kami masuk melalui gerbang belakang sebelah timur, anak Saksi melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara anak saksi bersama ketiga orang teman saksi masuk ke rumah penjaga sekolah an. SUHARTO dengan cara sdr IWAN als CAPEK masuk melalui celah pintu belakang sebelah timur kemudian membuka pintu tersebut dari dalam, kemudian kami bertiga masuk ke dalam dimana sdr IWAN als CAPEK sudah di dalam rumah duluan kemudian anak WISNU ADAM INSANI disuruh membawa TV merk Toshiba ukuran 23 inci yang berada di dalam kamar korban sedangkan anak saksi mengambil helm merk JPX warna putih, sedangkan anak

Halaman 10 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



saksi RAMA NOPANDI tidak membawa apa apa dan sdra IWAN als CAPEK SAKSI tidak tahu membawa apa, setelah itu anak WISNU ADAM INSANI disuruh untuk membawa TV Toshiba tersebut ke WC kosong di sebelah timur SD samping TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya yang sudah tidak dipakai dan pintunya terkunci kemudian saksi masuk ke dalam WC tersebut dengan cara diangkat oleh anak WISNU ADAM INSANI kemudian anak naik di celah atap tembok wc tersebut dibantu oleh anak saksi RAMA NOPANDI kemudian anak saksi RAMA NOPANDI menyerahkan barang berupa TV merk Toshiba ukuran 23 inci, 1 buah helm merk JPX warna putih, 1 buah tabung gas ukuran 3kg setelah semua masuk ke dalam WC tersebut anak aksi keluar dari wc tersebut dengan bantuan anak WISNU ADAM INSANI dan anak WISNU ADAM INSANI juga turun dari tembok WC tersebut kemudian kami berempat masuk ke ruang kepala sekolah dimana pada saat itu pintu ruang kepala sekolah (ruang guru) sebelah timur sudah dibuka oleh sdra IWAN als CAPEK lalu kami berempat masuk ke dalam ruang kepala sekolah dan anak WISNU ADAM INSANI mengambil printer MPX merk canon dan membawa ke WC kosong atas suruhan sdra IWAN als CAPEK di sebelah timur SD dekat TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya, sedangkan anak saksi mengambil 1 unit CPU dan sdra IWAN als CAPEK membawa 1 buah LCD Proyektor dan anak saksi RAMA NOPANDI membawa 1 buah LCD proyektor kemudian sesampainya di WC tersebut dimana WC tersebut pintunya sudah di gembok akan tetapi ada celah di WC tersebut dimana WC tersebut beratapkan atap TK tersebut dimana anak WISNU ADAM INSANI menyuruh anak saksi untuk masuk ke dalam WC dengan cara anak WISNU ADAM INSANI mendorong badan anak saksi MUHAMAD SYAHID TA'LIMI untuk masuk ke dalam WC tersebut, lalu anak WISNU ADAM INSANI naik ke atas celah WC tersebut dengan cara anak WISNU ADAM INSANI diangkat oleh sdra IWAN als CAPEK sedangkan anak saksi RAMA NOPANDI menunggu di bawah dan anak saksi RAMA NOPANDI menyerahkan barang barang tersebut kepada anak WISNU ADAM INSANI yang berada di atas lalu kemudian anak WISNU ADAM

Halaman 11 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



INSANI menyerahkan kepada anak saksi yang sudah berada di dalam WC tersebut sedangkan sdr IWAN als Capek memantau situasi sekitar, setelah semua barang tersebut masuk ke dalam WC sekitar pkl 03.00 Wita kemudian anak saksi pulang ke rumahnya sedangkan anak WISNU ADAM INSANI dan sdr IWAN als CAPEK dan anak saksi RAMA

- NOPANDI menginap di rumah anak WISNU ADAM INSANI;
- Bahwa anak Saksi dan ketiga teman anak saksi menyimpan barang barang tersebut di WC kosong yang sudah dipakai lagi di samping TK satu atap SDN 7 Praya;
- Bahwa anak saksi jelaskan peran dari sdr IWAN als CAPEK adalah yang merencanakan dan membuka pintu rumah milik saksi SUHARTO dan pintu ruang kepala sekolah dan memerintahkan kami untuk membawa barang barang tersebut ke WC kosong samping TK satu atap, sedangkan anak WISNU ADAM INSANI dan anak saksi RAMA NOPANDI dan saksi berperan membawa barang barang curian tersebut ke WC kosong di samping TK satu atap atas suruhan sdr IWAN als CAPEK

Atas keterangan saksi tersebut,anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ROFIQUL KHAIRI, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017, sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di SDN 7 Praya, Lingk. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng;
- Bahwa yang pelaku adalah anak WISNU ADAM INSANI, anak saksi MUHAMAD SYAHID TA'LIMI, sdr IWAN SISWANDI als CAPEK, anak saksi RAMA NOPANDI, sedangkan saksi korban adalah sdr SUHARTO, dan barang yang diambil adalah 1 unit televisi merk Toshiba ukuran 23 inci dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg dan 10 kg beras dan 1 buah helm merk JPX warna putih, 1 unit TV LCD 32 inci merk Samsung, 1 unit CPU, 1 buah Printer MPX merk Canon, 2 buah LCD Proyektor dan 1 unit Laptop rusak merk Toshiba ukuran 14 inci;

Halaman 12 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi RAMA NOPANDI dan anak saksi M. SAHID TAKLIMI karena kedua anak tersebut adalah murid saksi di tempat saksi mengajar yakni Yayasan darul Muhibin Mispalah akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan anak WISNU ADAM INSANI dan saksi SUHARTO saya tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah membeli LCD proyektor merk Optoma warna hitam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi membeli LCD proyektor tersebut sekitar bulan Juli 2017 akan tetapi saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dan saksi melakukan transaksi pembelian LCD Proyektor tersebut dimana saksi diantarkan ke rumah saksi LCD proyektor tersebut oleh saksi WIRO ISWANDI, dan sdra DAYAT, kemudian saksi membayarnya 2 hari setelahnya seharga Rp. 1.700.000,-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembayaran tersebut diterima oleh sdra DAYAT;
- Bahwa dapat saksi jelaskan menurut keterangan saksi WIRO bahwa LCD proyektor tersebut adalah milik seorang anggota POLRI yang bernama ARI yang butuh uang untuk membeli tiket ke Sumbawa;

Atas keterangan saksi tersebut ,anak tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. Saksi WIRO ISWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017,sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di SDN 7 Praya, Lingk. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng;
- Bahwa pelaku adalah anak saksi WISNU ADAM INSANI,anak saksi MUHAMAD SYAHID TA'LIMI, sdra IWAN SISWANDI als CAPEK, serta anak saksi RAMA NOPANDI, saksi korban adalah SUHARTO, pekerjaan penjaga sekolah SDN 7 Praya dan pihak sekolah SDN 7 Praya, dan barang yang diambil adalah 1 unit televisi merk Toshiba ukuran 23 inci dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg dan 10 kg beras dan 1 buah helm merk JPX warna putih, 1 unit TV LCD 32 inci merk Samsung, 1 unit CPU, 1 buah Printer MPX merk Canon, 2 buah LCD Proyektor dan 1 unit Laptop rusak merk Toshiba ukuran 14 inci;

Halaman 13 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi RAMA NOPANDI dan anak saksi M. SAHID TAKLIMI, sdra IWAN als CAPEK dan anak WISNU ADAM INSANI sedangkan saksi korban SUHARTO saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah menjual LCD proyektor merk Optoma warna hitam;
- Bahwa saksi bersama sdra DAYAT menjual LCD proyektor tersebut sekitar bulan Juli 2017 kepada saksi AHMAD ROFIQUL KHAIRI S.PD, akan tetapi saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dimana saksi disuruh oleh sdra IWAN als CAPEK untuk menjualnya seharga Rp. 2.000.000 akan tetapi laku seharga Rp. 1.700.000 kemudian saksi dan bersama sdra DAYAT menjual barang tersebut dimana pada bulan Juli 2017 dimana saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar pk. 19.00 Wita mengantarkan LCD proyektor tersebut ke rumah saksi AHMAD ROFIQUL KHAIRI S.PD dan setelah saksi antarkan selang 2 hari kemudian baru sdra DAYAT menerima pembayaran LCD proyektor tersebut sebesar Rp. 1.700.000 di Madrasah ISHALUL IKHWAN;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau itu barang curian dari SDN 7 Praya, karena menurut keterangan sdra IWAN als CAPEK itu adalah barang milik pamannya yang hendak dijual ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sdra IWAN als CAPEK menunggu di rumah saksi kemudian setelah sdra DAYAT menerima bayaran sebesar Rp. 1.700.000 sdra DAYAT menyerahkan uang tersebut kepada sdra IWAN als CAPEK di rumah saksi kemudian saksi diberikan oleh sdra IWAN als CAPEK sebesar Rp. 50.000 sedangkan sdra DAYAT saksi tidak tahu diberikan berapa;
- Bahwa pada saat saksi menjual LCD proyektor tersebut kepada sdra AHMAD ROFIQUL KHAIRI S.PD saksi memberitahukan bahwa LCD tersebut adalah milik sdra ARI yang sedang butuh uang untuk membeli tiket ke Sumbawa;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sdra IWAN als CAPEK yang menyuruh saksi mengatakan bahwa LCD tersebut milik sdra ARI supaya saksi AHMAD ROFIQUL KHAIRI S.PD mau membeli LCD proyektor tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa LCD proyektor tersebut bukan milik sdra ARI dan baru saksi tahu setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa LCD proyektor tersebut adalah barang curian di SDN 7 Praya;
- Bahwa sdra IWAN als CAPEK langsung pamit pulang, dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan sdra IWAN als CAPEK

Halaman 14 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa anak tidak menggunakan pengacara untuk mendampingi anak selama proses pemeriksaan ini;
- Bahwa anak tidak pernah dihukum atau tidak pernah terlibat perkara lain.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017, pukul 01.30 wita bertempat di SDN 7 Praya, Kmp. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng;
- Bahwa Pelaku adalah anak sendiri bersama 3 orang teman anak yang bernama MUHAMAD SYAHID TA'LIMI, sdr IWAN SISWANDI als CAPEK, dan anak saksi RAMA NOPANDI, sedangkan korban adalah sdr SUHARTO, pekerjaan penjaga sekolah SDN 7 Praya dan pihak sekolah SDN 7 Praya;
- Bahwa yang anak dan ketiga teman anak curi adalah 1 unit televisi merk Toshiba ukuran 23 inci dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg dan 10 kg beras dan 1 buah helm merk JPX warna putih, 1 unit TV LCD 32 inci merk Samsung, 1 unit CPU, 1 buah Printer MPX merk Canon, 2 buah LCD Proyektor dan 1 unit Laptop rusak merk Toshiba ukuran 14 inci;
- Bahwa pada hari Jumata tanggal 30 juni 2017 sekitar pkl 17.30 Wita anak bertemu dengan sdra IWAN als CAPEK bertemu di pos ronda di depan SDN 7 Praya, kemudian sdra IWAN als CAPEK mengatakan kepada anak " mau nanti malam kita ke SDN 7 Praya untuk maling" ,kemudian anak jawab " saya tidak berani" kemudian sdra IWAN als CAPEK mengatakan " ayo sudah nati kita cari teman, gak ada orang di SDN 7 Praya tersebut penjaganya gak tau kemana" kemudian anak mengiyakan ajakan dari sdra IWAN als CAPEK tersebut, kemudian anak dan sdra IWAN nongkrong di Pos ronda tersebut sampai pkl 19.30 Wita kemudian datang sdra RAMA NOPANDI ikut bergabung nongkrong, kemudian sekitar pkl 20.30 Wita sdra IWAN als CAPEK mengajak anak dan RAMA NOPANDI untuk mencari sdra MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI akan tetapi anak tidak ikut lalu anak pergi ke rumah teman anak untuk tidur, kemudian sekitar pkl 01.00 Wita anak dicari

Halaman 15 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdra IWAN als CAPEK, bersama sdra MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI dan sdra RAMA NOPANDI dan sdra IWAN als CAPEK membangunkan anak dan mengajak anak untuk pergi ke SDN 7 Praya untuk mencuri sesuai rencana pada sore hari tersebut kemudian anak ikut, sesampainya di SDN 7 Praya kami masuk melalui gerbang belakang sebelah timur, kemudian anak bersama ketiga orang teman anak masuk ke rumah penjaga sekolah an. SUHARTO dengan cara sdra IWAN als CAPEK masuk melalui celah pintu belakang sebelah timur kemudian membuka pintu tersebut dari dalam, kemudian kami bertiga masuk ke dalam dimana sdra IWAN als CAPEK sudah di dalam rumah duluan kemudian anak disuruh membawa TV merk Toshiba ukuran 23 inci yang berada di dalam kamar korban sedangkan sdra M .SYAHID TA'LIMI mengambil helm merk JPX warna putih, sedangkan sdra IWAN als CAPEK DAN sdra RAMA NOPANDI anak tidak perhatikan membawa apa, kemudian anak disuruh untuk membawa TV Toshiba tersebut ke WC kosong di sebelah timur SD samping TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya yang sudah tidak dipakai kemudian sdra MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI masuk ke dalam WC tersebut dengan cara diangkat oleh anak kemudian anak naik di celah atap tembok wc tersebut dibantu oleh sdra RAMA NOPANDI kemudian kami memasukkan barang tersebut secara estafet dimana sdra RAMA NOPANDI menyerahkan barang berupa TV merk Toshiba ukuran 23 inci, 1 buah helm merk JPX warna putih, 1 buah tabung gas ukuran 3kg yang anak serahkan kepada sdra M.SYAHID TA'LIMI yang berada di dalam WC tersebut setelah semua masuk ke dalam WC tersebut sdra MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI keluar dari wc tersebut dengan bantuan anak dan anak juga turun dari tembok WC tersebut kemudian kami berempat masuk ke ruang kepala sekolah dimana pada saat itu pintu ruang kepala sekolah (ruang guru) sebelah timur kemudian sdra IWAN als CAPEK mendorong pintu tersebut sehingga terbuka lalu kami berempat masuk ke dalam ruang kepala sekolah dan anak mengambil printer MPX merk canon dan membawa ke WC kosong atas suruhan sdra IWAN als CAPEK di sebelah timur SD dekat TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya, sedangkan sdra MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI mengambil 1 unit CPU dan sdra IWAN als CAPEK membawa 1 buah LCD Proyektor dan

Halaman 16 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdra RAMA NOPANDI membawa 1 buah LCD proyektor kemudian sesampainya di WC tersebut dimana WC tersebut pintunya sudah di gembok akan tetapi ada celah di WC tersebut dimana WC tersebut beratapkan atap TK tersebut dimana anak menyuruh sdra MUHAMAD SYAHID TA'LIMI untuk masuk ke dalam WC dengan cara anak mendorong badan sdra MUHAMAD SYAHID TA'LIMI untuk masuk ke dalam WC tersebut, lalu anak naik ke atas celah WC tersebut dengan cara anak diangkat oleh sdra IWAN als CAPEK sedangkan sdra RAMA NOPANDI menunggu di bawah dan sdra RAMA NOPANDI menyerahkan barang barang tersebut kepada anak yang berada di atas lalu kemudian anak menyerahkan kepada sdra MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI yang sudah berada di dalam WC tersebut sedangkan sdra IWAN als Capek memantau situasi sekitar, setelah semua barang tersebut masuk ke dalam WC sekitar pk1 03.00 Wita kemudian sdra MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI pulang ke rumahnya sedangkan anak dan sdra IWAN als CAPEK dan sdra RAMA NOPANDI menginap di rumah anak, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sdra IWAN als CAPEK menjual beras hasil curian tersebut yang anak tidak tahu dijual dengan harga berapa dan kepada siapa dan setelah menjual beras tersebut anak dan sdra RAMA NOPANDI diajak oleh sdra IWAN als CAPEK jalan jalan ke Narmada, lalu pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 anak pergi mengecek barang barang curian yang ada di WC tersebut dan anak menemukan banyak barang yang sudah tidak ada dan tinggal 1 buah mesin ketik, 1 buah CPU dan setelah itu anak tidak pernah bertemu dengan sdra IWAN als CAPEK;

- Bahwa Anak dan ketiga teman anak menyimpan barang barang tersebut di WC kosong yang sudah dipakai lagi di samping TK satu atap SDN 7 Praya;
- Bahwa anak jelaskan peran dari sdra IWAN als CAPEK adalah yang merencanakan dan membuka pintu rumah milik sdra SUHARTO dan pintu ruang kepala sekolah dan memerintahkan kami untuk membawa barang barang tersebut ke WC kosong samping TK satu atap, sedangkan sdra RAMA NOPANDI dan sdra MUHAMMAD SYAHID TA'LIMI dan anak berperan membawa barang barang curian tersebut ke WC kosong di samping TK satu atap atas suruhan sdra IWAN als CAPEK

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan paman dari anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



- Bahwa orang tua anak merasa kaget dengan kejadian tersebut, karena sepengetahuan orang tua anak, anak adalah anak yang sopan dan baik;
- Bahwa Anak di rumahnya tetap sholat dan mengaji;
- Bahwa orang tua anak merasa punya tanggungjawab terhadap anak;
- Bahwa orang tua Anak masih mampu membina, mengarahkan Anak ke jalan yang benar, dan orang tua Anak sadar bahwa merawat, membina dan mendidik Anak adalah tanggung jawabnya;
- Bahwa orang tua Anak mohon keringanan hukuman terhadap Anak

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : **1 (satu) buah LCD Proyektor merk OPTOMA lengkap beserta tas nya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017, sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2018, bertempat di SDN 7 Praya, Kmp. Merembu Ling. Merembu Kel. Prapen Kec. Praya Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa benar berawal dari anak bersama dengan ketiga temannya berangkat dari rumah menuju ke SDN 7 Praya, sesampainya di SDN 7 Praya anak dan ketiga temannya masuk melalui gerbang pintu belakang sebelah timur, setelah itu anak bersama ketiga orang teman anak masuk ke rumah penjaga sekolah saksi korban SUHARTO dengan cara Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) masuk melalui pintu belakang sebelah timur kemudian membuka pintu tersebut dari dalam, lalu anak beserta anak saksi RAMA NOPANDI dan anak saksi MUAHAMAD SAHID TAKLIMI masuk ke dalam dimana Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) sudah di dalam rumah duluan;
- Bahwa benar anak mengambil 1 (satu) unit TV merk Toshiba ukuran 23 inci yang berada di dalam kamar saksi korban sedangkan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI mengambil helm merk JPX warna putih, anak saksi RAMA NOPANDI mengambil 10 (sepuluh) kilogram beras dan saudara IWAN Alias CAPEK mengambil 1(satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, kemudian anak bersama ketiga temannya

Halaman 18 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



membawa barang tersebut ke WC kosong di sebelah timur SDN 7 Praya samping TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya yang sudah tidak dipakai, kemudian anak masuk ke dalam WC tersebut dengan cara diangkat oleh anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI kemudian mereka memasukkan barang tersebut secara bergantian dimana anak saksi RAMA NOPANDI menyerahkan barang berupa TV merk Toshiba ukuran 23 inci, 1 (satu) buah helm merk JPX warna putih, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg yang anak serahkan kepada anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI yang berada di dalam WC tersebut setelah semua masuk ke dalam WC tersebut anak keluar dari wc tersebut;

- Bahwa benar anak dan ketiga temannya masuk ke ruang kepala sekolah dimana pada saat itu pintu ruang kepala sekolah (ruang guru) sebelah timur sudah dibuka oleh saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) lalu anak dan ketiga temannya masuk ke dalam ruang kepala sekolah dan anak mengambil 1 (satu) buah printer MPX merk canon dan membawa ke WC kosong atas suruhan Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) di sebelah timur SD dekat TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya, sedangkan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI mengambil 1 (satu) unit CPU dan Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) membawa 1 (satu) buah LCD Proyektor dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba ukuran 14 inciserta anak saksi RAMA NOPANDI membawa 1 (satu) buah LCD proyektor kemudian sesampainya di WC tersebut dimana WC tersebut pintunya sudah di gembok akan tetapi ada celah di WC tersebut dimana WC tersebut beratapkan atap TK tersebut dimana anak menyuruh anak saksi MUHAMAD SYAHID TA'LIMI untuk masuk ke dalam WC dengan cara anak mendorong badan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI untuk masuk ke dalam WC tersebut, lalu anak naik ke atas celah WC tersebut dengan cara anak diangkat oleh Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) sedangkan anak saksi RAMA NOPANDI menunggu di bawah dan menyerahkan barang barang tersebut kepada anak yang berada di atas lalu kemudian anak menyerahkan kepada sdra anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI yang sudah berada di dalam WC tersebut sedangkan Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) memantau situasi sekitar, setelah semua barang tersebut masuk ke dalam WC sekitar pk1 03.00 Wita kemudian anak

Halaman 19 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI pulang ke rumahnya sedangkan anak dan Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) dan anak saksi RAMA NOPANDI menginap di rumah anak.

- Bahwa benar barang yang anak bersama anak saksi RAMA NOPANDI dan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI serta Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) ambil adalah:

- 1 (satu) buah Televisi merk Toshiba ukuran 23 inci
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg
- 1 (satu) buah helm merk JPX warna putih
- 10 (sepuluh) kilogram beras
- 1 (satu) unit TV LCD 32 inci merk samsung
- 1 (satu) unit CPU
- 1 (satu) buah printer MPX merk canon
- 1 (satu) buah LCD proyektor
- 1 (satu) buah LCD Proyektor merk OPTOMA lengkap beserta tas nya
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba ukuran 14 inci

- Bahwa benar akibat perbuatan anak bersama anak saksi RAMA NOPANDI dan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI serta Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) tersebut saksi korban SUHARTO dan pihak SDN 07 Praya mengalami kerugian sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Anak WISNU ADAM INSANI (umur 16 tahun) pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Anak. Dan Anak mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Anak dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Anak;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar anak WISNU ADAM INSANI bersama ketiga orang teman anak masuk ke rumah penjaga sekolah an. SUHARTO dengan cara sdra IWAN als CAPEK masuk melalui celah pintu belakang sebelah timur kemudian membuka pintu tersebut dari dalam, kemudian ANAK bersamaketiga temannya masuk ke dalam dimana sdra IWAN als CAPEK sudah di dalam rumah duluan kemudian ANAK disuruh membawa TV merk Toshiba ukuran 23 inci yang berada di dalam kamar korban sedangkan anak saksi M .SYAHID TA'LIMI mengambil helm merk JPX warna putih, sedangkan sdra IWAN als CAPEK DAN anak saksi RAMA NOPANDI anak tidak perhatikan membawa apa, kemudian anak disuruh



untuk membawa TV Toshiba tersebut ke WC kosong di sebelah timur SD samping TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang berupa :

- 1 (satu) buah Televisi merk Toshiba ukuran 23 inci
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg
- 1 (satu) buah helm merk JPX warna putih
- 10 (sepuluh) kilogram beras
- 1 (satu) unit TV LCD 32 inci merk samsung
- 1 (satu) unit CPU
- 1 (satu) buah printer MPX merk canon
- 1 (satu) buah LCD proyektor
- **1 (satu) buah LCD Proyektor merk OPTOMA lengkap beserta tas nya**
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba ukuran 14 inci

Bahwa akibat perbuatan anak bersama anak saksi RAMA NOPANDI dan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI serta Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) tersebutsaksi korban SUHARTO dan pihak SDN 07 Praya mengalami kerugian sebesar Rp.21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Anak ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa tidak pernah ada ijin anak untuk mengambil barang berupa

- 1 (satu) buah Televisi merk Toshiba ukuran 23 inci
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg
- 1 (satu) buah helm merk JPX warna putih
- 10 (sepuluh) kilogram beras
- 1 (satu) unit TV LCD 32 inci merk samsung
- 1 (satu) unit CPU
- 1 (satu) buah printer MPX merk canon
- 1 (satu) buah LCD proyektor

Halaman 22 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



- **1 (satu) buah LCD Proyektor merk OPTOMA lengkap beserta tas nya**
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba ukuran 14 inci

Adalah milik saksi korban SUHARTO dan inventaris SDN 07 Praya atau setidak-tidaknya bukan milik dari anak dan anak menyadari sepenuhnya bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Anak ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Unsur ini dikaitkan dengan jumlah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara keturutsertaan serta tiap-tiap pelaku memiliki tugasnya masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pengakuan anak sendiri didalam persidangan, bahwa pencurian tersebut dilakukan anak WISNU ADAM INSANI bersama dengan anak saksi RAMA NOPANDI (berkas perkara terpisah), anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI (berkas perkara terpisah) dan IWAN Alias CAPEK (DPO) masuk melalui gerbang pintu belakang sebelah timur, setelah itu anak bersama ketiga orang teman anak masuk ke rumah penjaga sekolah saksi korban SUHARTO dengan cara Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) masuk melalui pintu belakang sebelah timur kemudian membuka pintu tersebut dari dalam, lalu anak beserta anak saksi RAMA NOPANDI dan anak saksi MUAHAMAD SAHID TAKLIMI masuk ke dalam dimana Saudara IWAN Alias CAPEK (DPO) sudah di dalam rumah duluan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan Anak ;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017, sekitar

Halaman 23 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



pukul 01.30 wita Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit TV merk Toshiba ukuran 23 inci yang berada di dalam kamar saksi korban sedangkan anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI mengambil helm merk JPX warna putih, anak saksi RAMA NOPANDI mengambil 10 (sepuluh) kilogram beras dan saudara IWAN Alias CAPEK mengambil 1(satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, kemudian anak bersama ketiga temannya membawa barang tersebut ke WC kosong di sebelah timur SDN 7 Praya samping TK satu atap yang satu halaman dengan SDN 7 Praya yang sudah tidak dipakai, kemudian anak masuk ke dalam WC tersebut dengan cara diangkat oleh anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI kemudian mereka memasukkan barang tersebut secara bergantian dimana anak saksi RAMA NOPANDI menyerahkan barang berupa TV merk Toshiba ukuran 23 inci, 1 (satu) buah helm merk JPX warna putih, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg yang anak serahkan kepada anak saksi MUHAMAD SAHID TAKLIMI yang berada di dalam WC tersebut setelah semua masuk ke dalam WC tersebut anak keluar dari wc tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah LCD Proyektor merk OPTOMA lengkap beserta tas nya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama MUHAMAD SAHID TAKLIMI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MUHAMAD SAHID TAKLIMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan selama dipersidangan;
- Anak mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Anak tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Mataram, tertanggal 7 Pebruari 2018 memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat dikenakan Pidana Pokok yaitu pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak agar memperbaiki perilakunya dan memeberikan kesempatan kepada Anak untuk melanjutkan pendidiannya demi masa depan Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Hakim lebih sependapat dengan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS MATARAM dan tuntutan pidana penuntut Umum agar Anak dihukum pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram di Mantang-Lombok Tengah, mengingat LPKA Anak lebih tepat

Halaman 25 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membina dan mendidik anak tersebut sehingga Anak tersebut bisa menjadi manusia yang bermanfaat dikemudian hari, namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, dan akan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Anak yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan WISNU ADAM INSANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah LCD Proyektor merk OPTOMA lengkap beserta tas nya;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMAD SAHID TAKLIMI
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim anak Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, oleh AINUN ARIFIN, S.H, sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim anak tersebut. Dibantu oleh LALU SAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Praya. Dihadiri oleh REZZA FAUNDRA AFANDI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Anak dengan didampingi oleh Penasihat hukum dan orang tua anak serta I PANDE KETUT ARYA YARSITA. Petugas Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 26 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LALU SAHARUDDIN, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)